PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016

(Studi Kasus di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AMELIA PUTRI WARDANI

17103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S. H., M. HUM.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Putri Wardani
NIM : 17103040067
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,11 Januari 2023
Saya yang menyatakan,

Amelia Putri Wardani
NIM: 17103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amelia Putri Wardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Amelia Putri Wardani
NIM	: 17103040067
Judul	: Penetapan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Studi Kasus di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2023
Pembimbing,

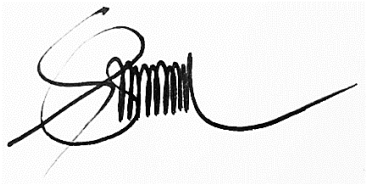

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI PANTI 1 YAYASAN SAYAP IBU CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELIA PUTRI WARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040067
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0612742808

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63cfeebb564f6

Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63cf8fcaa03c5

Yogyakarta, 19 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0d2e6503df

1/1 25/01/2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penetapan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam Peraturan Perundang-Undangan telah memberi kemudahan, namun di lapangan, untuk kasus anak yang tidak diketahui asal-usulnya harus melalui proses yang cukup rumit dan sedikit berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penetapan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Pekerja Sosial dari Panti dan Kasi Kelahiran dari Disdukcapil. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori hak asasi manusia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, penetapan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Pihak Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta menggunakan BAP dari Kepolisian. Kedua, bahwa terdapat perbedaan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran antara anak yang diketahui orang tuanya, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan anak adopsi. Syarat untuk anak yang diketahui orang tuanya adalah Surat Keterangan Lahir, identitas saksi, dan identitas kedua orang tua. Syarat untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kapolsek, Surat Keterangan Lahir (perkiraan lahir dari dokter), Kartu Keluarga Panti, Fotocopy Saksi Karyawan, dan Laporan Sosial dari Dinas Sosial. Syarat untuk anak adopsi adalah Penetapan Pengadilan Negeri, Akta Kelahiran, identitas orang tua kandung dan identitas orang tua angkat.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, panti asuhan, hak anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The establishment of a child's birth certificate whose origin is unknown in the Legislative Regulations has provided convenience. However, in the field, cases of children whose origins are unknown must go through quite a complicated and slightly different process. This research was conducted to study the establishment of birth certificates for children whose origins were unknown at Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Branch D.I. Yogyakarta and its compliance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 concerning Acceleration of Increasing Coverage of Birth Certificate Ownership.

This research is descriptive-analytical, using a juridical-empirical approach. The data collection technique used was interviews with social workers from the orphanage and head of birth section from the Population and Civil Registry Service. This study uses the theory of legal protection, the theory of justice, the theory of legal certainty, and the theory of human rights.

This study concluded that first, the establishment of birth certificates for children whose origins are unknown at Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Branch D.I. Yogyakarta is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2016. Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Branch D.I. Yogyakarta uses the BAP from the Police. Second, that there are differences in the requirements for making a Birth Certificate between between children whose parents know, children whose origins are unknown, and adopted children. Requirements for a child whose parents know are a Birth Certificate, witness identity, and the identities of both parents. Requirements for children whose origins are unknown are the Minutes of Examination (BAP) from the Kapolsek, Birth Certificate (approximate birth date from a doctor), Orphanage Family Card, Photocopy of Employee Witnesses, and Social Report from the Social Service. The requirements for an adopted child are a District Court Decision, Birth Certificate, identity of the biological parents and identity of the adoptive parents.

Keywords: Birth Certificate, orphanage, children's rights

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Tetaplah Maju Meski Jalan Berbatu, Karena Waktu Yang Terus Berjalan Tidak Akan Pernah Menunggu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua Saya yang Merawat dan Memberikan Dukungan Terbaik Kepada Saya.

Adik-Adik Saya yang Senantiasa Menemani dan Memberi Support Kepada Saya.

Kepada Orang-Orang yang Selalu Mendoakan Dan Memberi Semangat,

Terkhusus Sahabat-Sahabat dan Orang-Orang Terdekat Saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين, أشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفا تح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصرالحق بالحق والها دى الى صراتك

المستقيم وعلى اله حق قدره و مقداره العجيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Penetapan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Studi Kasus di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta)" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi aktif maupun support dari berbagai pihak. Berkat perhatian, pengorbanan, serta semangat dari mereka semua, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih banyak yang dapat dikembangkan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., yang telah membantu, mengarahkan, dan memberikan bimbingan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Bapak Hasbi Habibulloh, S.Sos.I, selaku Kepala Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan ilmunya sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada Ibu Rif'Atunnisa', S.Sos., selaku Pekerja Sosial Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan kerja kerasnya sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepada Bapak Sudadi, S.H., selaku Kasi (Kepala Seksi) Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman.
10. Kepada semua Guru TK, SD, SMP, dan SMA, serta Dosen Strata Satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing dan mengajari banyak ilmu bagi penyusun.
11. Kepada Mama Heni Listriani, yang telah melahirkan dan membina penyusun dalam kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Kepada Papa Bambang Setiyobudi Suharto dan Mama Dewi Wulandari, yang telah merawat dan memberikan dukungan kepada penyusun.
13. Kepada adik-adik tersayang, Raysan Dewanda Suharto, Rayyan Dewanda Suharto, Rayhan Dewanda Suharto yang telah memberikan semangat bagi penyusun, terkhusus Natasya Viona Beatrice yang mencurahkan waktunya untuk menemani penyusun menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, Ayu Noviantari, Nevita Nendra, Habibah Khoiriah, Kholifah Annisa, serta Mery Ajeng Wijayanti yang berjuang bersama dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Denny Febrian Arya Pradana, yang telah menemani, memberikan motivasi serta semangat paling besar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak terkait yang telah membantu penyusun menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, penyusun mmengucapkan banyak terima kasih dan semoga amal kebaikan yang mereka berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT dan limpahan rahmat dari-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari 2023
Penyusun,

Amelia Putri Wardani
NIM. 17103040067

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME …….. ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ……iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ……iv

ABSTRAK ……... v

ABSTRACT ……. vi

MOTTO …… vii

HALAMAN PERSEMBAHAN …….. viii

KATA PENGANTAR ……. ix

DAFTAR ISI …… xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……. 1
B. Rumusan Masalah …… 6
C. Tujuan dan Kegunaan ……... 7
D. Telaah Pustaka ……. 8
E. Kerangka Teoritik ……..... 13
   1. Teori Perlindungan Hukum ……. 13
   2. Teori Kepastian Hukum ……... 13
   3. Teori Keadilan ……. 15
   4. Teori Hak Asasi Manusia ……..... 17
F. Metode Penelitian ……. 18
   1. Jenis Penelitian ……. 18
   2. Sifat Penelitian …….. 18
   3. Pendekatan Penelitian ……... 19
   4. Teknik Pengumpulan Data ……... 19
   5. Analisis Data ……..... 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan …….. 22

BAB II HAK ANAK ATAS IDENTITAS AKTA KELAHIRAN

A. Hak-Hak Anak ……. 24
B. Status Kewarganegaraan …….. 32
C. Akta Kelahiran ……. 35
D. Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya …….. 37
E. Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Akta Kelahiran …… 39

BAB III PROFIL YAYASAN SAYAP IBU CABANG D.I. YOGYAKARTA

A. Sejarah Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta …….. 41
B. Visi dan Misi …… 46
C. Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta ……... 48
   1. Penjelasan Umum Panti 1 ……... 48
   2. Program Kegiatan Panti 1 ……... 49
   3. Struktur Organisasi Panti 1 ……. 51
   4. Data Karyawan Panti 1 ……... 52
D. Fasilitas Penting yang Tersedia …… 53
E. Pengasuhan Anak Panti 1 ……. 55
F. Kasus Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya di Panti 1 ……... 56

BAB IV PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA

A. Implementasi Penetapan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya ……..… 68
   1. Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 …….……. 68
   2. Implementasi di Panti 1 YSI Cabang DIY ……...……. 69
   3. Analisis Penetapan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya ……..…….. 73
B. Perbedaan Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Diketahui Orang Tuanya dan Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya …… 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Anak yang Diketahui Orang Tuanya …… 78
2. Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya …….. 82
3. Anak Adopsi ……...……. 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……. 88
B. Saran …… 91

DAFTAR PUSTAKA …….. 93

LAMPIRAN ……. I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak peristiwa dimana anak-anak ditemukan di sebuah jalan, di depan panti asuhan, di tempat-tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Anak-anak ini ditinggalkan oleh keluarganya dan harus menanggung beban yang berat sejak usia yang sangat muda. Anak-anak terlantar ini biasanya akan dirawat oleh Panti Asuhan ataupun Lembaga Sosial. Dalam hal ini, perwalian terhadap anak-anak tersebut dilaksanakan oleh penanggungjawab atau pengurus Panti Asuhan tempat mereka tinggal.

Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1978 mendapati kasus serupa. Berdasarkan berita radar jogja, pada perayaan International Women's Day 2014 di Ibis Styles Hotel Jogja, Ibu Ciptaningsih Utaryo atau biasa dipanggil Bu Taryo sebagai pendiri Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta dan berjuang merawat anak yang dibuang termasuk yang cacat sejak tahun 1960-an, banyak anak-anak terlantar tersebut yang ia temukan di tempat-tempat yang tidak layak seperti boks kardus, bak sampah di Pasar Kranggan Jogja, bahkan di puncak Candi Borobudur yang terpapar sinar matahari secara langsung.[1]

[1] Heru Pratomo, "Ciptaningsih Utaryo, Setia Dampingi Anak-Anak yang Dibuang *Nekat Saja, Nanti Tuhan yang Mengatur", https://radarjogja.jawapos.com/breaking-news/2014/03/13/ciptaningsih-utaryo-setia-dampingi-anak-anak-yang-dibuang-nekat-saja-nanti-tuhan-yang-mengatur/amp/, akses 4 April 2022.

Ada seorang anak yang ditemukan oleh Bu Taryo di boks kardus Rumah Sakit Bethesda, ia memberi nama anak itu Putri Herlina dan merawatnya di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta. Putri Herlina tumbuh menjadi anak yang baik dan dapat menjalani kehidupannya,.[2] Putri Herlina bahkan tercatat menjadi 10 pahlawan untuk Indonesia versi MNC. Putri akhirnya menikah dengan Reza, putera dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Maman Somantri.[3] Namun, tentunya semua itu dengan perjuangan yang tidak mudah. Anak-anak terlantar seperti Putri Herlina sering menjadi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya karena identitas orang tua maupun keluarganya tidak diketahui sama sekali.

Anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya adalah anak temuan atau anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap identitas anak tersebut dan kesulitan dalam administrasi kependudukan yang sangat penting, salah satunya adalah akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen yang paling mendasar dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Karena akta kelahiran tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti Pendaftaran Pendidikan dan Akta Perkawinan. Jika anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran, maka sama saja mereka tidak memiliki identitas maupun

[2] *Ibid.*

[3] "Kisah Putri Herlina Terlahir Tanpa Tangan Hingga Dipinang Sang Pangeran", https://news.detik.com/berita/d-2385936/kisah-putri-herlina-terlahir-tanpa-tangan-hingga-dipinang-sang-pangeran, akses 4 April 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kedudukan hukum untuk menjamin kepastian hukum sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Endah Sri Rejeki mengatakan, berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 5 juta anak yang belum memiliki akta kelahiran. Saat ini, jumlah anak tercatat ada sebanyak 84,4 juta.[4] Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, namun fakta ini membuktikan bahwa akta kelahiran begitu penting bagi anak-anak dan termasuk salah satu hak anak yang harus dipenuhi.

Terdapat banyak risiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas, antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan, dan kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan partisipasi politik. Adopsi yang illegal merupakan salah satu praktik kejahatan dari tidak adanya catatan kelahiran anak tersebut.[5] Pemerintah telah melakukan banyak usaha termasuk melakukan perbaikan dalam layanan serta perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 menyebutkan bahwa "(1) Setiap kelahiran wajib

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Deti Mega Purnamasari, "Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran", https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran, akses 22 November 2021.

[5] Hasnah Aziz dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21:2 (Juli-Desember 2020) hlm. 191.

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ini, pencatatan kelahiran atau akta kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat dimana anak tersebut ditemukan dan laporan didasarkan pada orang yang menemukan anak tersebut disertai bukti-bukti yang kuat.[6]

Terdapat beberapa kasus dimana ada anak temuan atau anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, mereka harus melalui proses yang panjang dan memenuhi beberapa persyaratan yang berbeda dari anak-anak yang diketahui asal-usulnya untuk mendapatkan suatu akta kelahiran. Dalam hal ini pemerintah telah membuat sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Permendagri ini dibuat dengan tujuan untuk terus melakukan perkembangan dalam memenuhi hak anak-anak mendapatkan akta kelahiran.

Salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tersebut

[6] Drs. Suryanto.MM., "Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Temuan", https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/12/01/prosedur-pembuatan-akta-kelahiran-bagi-anak-temuan/, akses 8 November 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM Kebenaran Data Kelahiran merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.[7] Namun dalam kenyataannya, membuat SPTJM tidaklah semudah itu. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan fakta atas kelahiran suatu anak.

Mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak di Indonesia terutama di panti asuhan merupakan sebuah tantangan yang telah ada sejak dahulu untuk dilaksanakan dengan lebih baik. Masih banyak anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti Asuhan atau Lembaga Sosial harus melalui proses yang berbeda dan lebih rumit dibanding anak-anak yang diketahui asal-usulnya untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Salah satunya adalah Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta. Para pengasuh dan penanggungjawab Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta telah menangani beberapa kasus dimana anak-anak di Yayasan tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan bersama-sama berusaha untuk mendapatkan hak atas akta kelahiran.

Berdasarkan berita di solopos, dikutip dari perkataan Ibu Sri Astiwi, Ketua I Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta, setiap tahunnya, rata-rata terdapat tujuh hingga sepuluh bayi yang diterima kemudian dirawat

[7] Kadek Yuda Ivanda, "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)", *Skripsi* Universitas Mataram (2017), hlm. Viii.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I Yogyakarta dan kasus penemuan bayi ini terbanyak berasal dari Kabupaten Sleman. Ia bahkan pernah menemukan bayi di sebuah gerobak bakso. Bayi-bayi yang ditelantarkan tersebut tidak memiliki identitas sama sekali termasuk nama, agama, dan asal-usul mereka.[8] Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta telah memiliki misi untuk melakukan perawatan dan penyantunan anak-anak terlantar sejak tahun didirikannya pada tahun 1978. Oleh karena fakta-fakta tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (Studi Kasus di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penetapan akta kelahiran dalam kasus anak yang tidak diketahui asal-usulnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] "Kisah Tragis Melihat Kehidupan Bayi-Bayi yang Dibuang Lalu Dirawat di Yayasan Sayap Ibu Jogja", https://www.solopos.com/kisah-tragis-melihat-kehidupan-bayi-bayi-yang-dibuang-lalu-dirawat-di-yayasan-sayap-ibu-jogja-745007/amp, akses 4 April 2022.

2. Bagaimana perbedaan persyaratan penetapan akta kelahiran anak-anak yang diketahui orang tuanya, anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan anak adopsi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi penetapan akta kelahiran dalam kasus anak yang tidak diketahui asal usulnya berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk menganalisis bagaimana perbedaan persyaratan penetapan akta kelahiran anak-anak yang diketahui orang tuanya, anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan anak adopsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat secara teoritis bagi para akademisi, masyarakat umum, pemerintah, dan juga dalam ilmu pengetahuan terkhususnya bidang Ilmu Hukum dalam hukum perdata mengenai proses penetapan akta kelahiran dalam kasus anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

b. Kegunaan Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat secara praktis untuk acuan dalam melakukan peninjauan dan perkembangan bagi pelaksanaan penetapan akta kelahiran dalam kasus anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di panti asuhan terutama bagi Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan kajian hasil penelitian sebagai telaah pustaka untuk mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya terdapat beberapa skripsi dan jurnal sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Kadek Yuda Ivanda berjudul "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)". Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana jaminan hukum terhadap hak memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dan untuk mengetahui proses perolehan akta kelahiran anak terlantar di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana proses penetapan akta kelahiran anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang asal-usulnya.[9]

Skripsi yang disusun oleh M. Izzat Rodiansyah berjudul "Analisis Terhadap Maslahat Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana konsep pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan maslahatnya dalam perlindungan hak anak yang tidak diketahui asal-usulnya secara teoritis. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana penetapan akta kelahiran anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.[10]

Skripsi yang disusun oleh Septi Putri Riskiyah berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Kadek Yuda Ivanda, "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)" *Skripsi* Universitas Mataram (2017).

[10] M. Izzat Rodiansyah, "Analisis Terhadap Maslahat Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)". Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran secara teoritis dan penelitian dilakukan secara kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana proses penetapan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya di panti asuhan dan penelitian dilakukan secara langsung di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.[11]

Skripsi yang disusun oleh Arlianti Imaria Simanjuntak berjudul "Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Panti Asuhan Tanah

[11] Septi Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putih Semarang serta bagaimana prosedur, kendala, serta upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang dengan menggunakan data empiris. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana penetapan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya di panti asuhan dan penelitian dilakukan secara langsung di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.[12]

Jurnal yang disusun oleh Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Children's Village Medan)". Jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak anak atas identitas akta kelahiran yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan dan melakukan penelitian secara langsung di lapangan pada SOS Children's Village Medan. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana penetapan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang penelitiannya dilakukan secara langsung di Panti 1 Yayasan

[12] Arlianti Imaria Simanjuntak, "Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)", *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2012).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.[13]

Jurnal yang disusun oleh Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran". Jurnal ini berisi tentang analisis perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan, kendala dalam pembuatan akta kelahiran dan cara mengatasi kendala- kendala tersebut dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum, jurnal ini melakukan penelitian di Kota Tangerang. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang penetapan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan bagaimana perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad, "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Children's Village Medan)", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 6:1 (Mei 2021).

[14] Hasnah Aziz, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21:2 (Juli-Desember 2020).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

   a) Satjipto Raharjo

   Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[15]

   b) Philipus M. Hadjon

   Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal yang lainnya.[16]

2. Teori Kepastian Hukum

   a) Sudikno Mertokusumo

   Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat mendapatkan haknya dan putusan itu dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan.[17]

---

[15] M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm. 133

[16] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

[17] H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Jan Michiel Otto

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[18]

c) Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radburch, ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yang membagi antara hak dan kewajiban di antara setiap individu di masyarakat. Hukum juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

memberikan wewenang dan mengatur cara untuk memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.[19]

3. Teori Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.

a) Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan disebut dengan ungkapan "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (*justice consist in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality*). Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan "*distributive*" dan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa terhadap setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).[20]

b) Hans Kelsen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Randy Febriansyah, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", http://hukum.indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-html, akses 7 Mei 2022.

[20] "Teori Keadilan", https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#:~:text=Aristoteles%20mengungkapkan%20keadilan%20dengan%20uangkapan,in%20proportion%20to%20their%20inequality%E2%80%9D, akses 8 Mei 2022.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.[21] Keadilan telah menjadi sebuah konsep yang begitu sering disebutkan dan terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan sebuah hukum. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentu harus relevan dengan ketertiban umum dimana sebuah skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[22]

c) Gustav Radburch

Menurut Gustav Radburch, ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Gustav Radburch mengatakan bahwa ada skala prioritas yang harus dijalankan, prioritas pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

[22] M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

4. Hak Asasi Manusia

a) John Locke

Menurut John Locke, ia beranggapan bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya saling hidup bermasyarakat yang diatur oleh hukum-hukum kodrat dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya.

The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult in his life, health, liberty, or possessions.[23]

Selain itu Locke menekankan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang bebas, setara, dan independen. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur Tindakan mereka dan mengatur kepemilikan dan orang perorang yang mereka pikir sesuai, dengan ikatan hukum alam tanpa bergantung pada kehendak orang lain.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan metode tertentu untuk melakukan penelitian agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang baik dan terstruktur secara sistematis. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] John Locke, *Second Treaties of Civil Government*, (Indiana: Hackett Publishing Company Inc., 1690), hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field research) agar dapat melihat secara langsung bagaimana penetapan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan perbedaan persyaratan dalam membuat akta kelahiran antara anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[24] Dalam pengertiannya, penelitian deskriptif analitis mengambil suatu masalah sebagaimana adanya dan hasil penelitiannya diolah untuk mengambil kesimpulan.

   Penelitian ini mengambil fakta mengenai bagaimana penetapan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya seperti apa adanya di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta untuk nantinya

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengolah datanya dan mencari perbedaan persyaratan dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan anak-anak yang diketahui asal-usulnya serta apakah telah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

3. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang telah terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.[25] Dimana penelitian ini akan dilaksanakan secara langsung di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta untuk melihat fakta-fakta yang terjadi disana.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dibagi kedalam data primer, data sekunder, dan data tersier, yaitu sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer yang diambil di penelitian ini adalah data yang secara langsung diambil dari lapangan yaitu berupa wawancara dengan Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta dan Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman.

   b. Data Sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

Data sekunder penelitian ini diambil dari studi kepustakaan, baik berupa Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku literatur, website resmi dan karya ilmiah. Data-data sekunder yang peneliti gunakan yaitu:

1) Undang-Undang

a) Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

e) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

c. Data Tersier

Data tersier sebagai penjelasan dan keterangan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier antara lain adalah kamus, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara pengolahan data dari penelitian yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melihat bagaimana perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang berlaku hubungannya dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Dan penelitian ini menggunakan metode induktif dengan pemaparan melalui data khusus yang diperoleh di lapangan, lalu kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan disusun secara sistematis menjadi rangkaian kesatuan pembahasan. Susunan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai alasan mengapa peneliti tertarik meneliti judul ini, rumusan masalah sebagai pondasi dalam melaksanakan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain, kerangka teoritik sebagai landasan teori, metode penelitian untuk menjelaskan cara dan pelaksanaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua, bab ini berisi mengenai penjelasan teori mendasar atas penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai hak-hak anak, status kewarganegaraan, akta kelahiran, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan relevansi hak asasi manusia dengan hak atas akta kelahiran.

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum profil tempat penelitian yang berada di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu D.I. Yogyakarta.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi mengenai analisis penetapan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta dan analisis mengenai kesesuaian fakta-fakta tersebut dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, serta mengenai perbedaan persyaratan dalam pengajuan akta kelahiran antara anak-anak yang diketahui orang tuanya dan anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah, serta berisi saran-saran bagi berbagai pihak sebagai masukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta melampirkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian setempat karena syarat untuk membuat akta kelahiran hanya melampirkan satu dokumen tambahan yang penting, yaitu BAP Kepolisian atau SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) Kebenaran Data Kelahiran. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab."

2. Bahwa dalam proses pembuatan Akta Kelahiran anak yang diketahui orang tuanya, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan anak adopsi memiliki perbedaan. Untuk anak-anak yang diketahui orang tuanya, dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
   a) Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
   b) Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua (dilegalisir)
   c) Fotokopi KK dan KTP-elektronik orang tua
   d) Fotokopi KTP-elektronik 2 (dua) orang saksi
   e) Pencatatan kelahiran tidak dipungut biaya
   f) Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-elektronik penerima kuasa
   g) Untuk orang asing, ditambah:

e. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

f. Fotokopi Paspor (dilegalisir)
   h) Untuk proses akta kelahiran yang tidak memiliki Surat Keterangan Lahir, dapat diganti dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kelahiran (SPTJM Kelahiran)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

i) Untuk proses akta kelahiran yang tidak memiliki surat nikah, dapat memperoleh duplikat surat nikah di instansi dimana di terbitkan surat nikah, atau dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perkawinan (SPTJM Perkawinan) jika tidak dapat memperoleh duplikat perkawinan.

Sedangkan untuk anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya memiliki proses yang lebih rumit karena tidak memliki dokumen-dokumen penting dari orang tua mereka, proses dan dokumen penting yang dibutuhkan dalam membuat Akta Kelahiran yaitu:

1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian

   Anak harus mendapatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian setempat sebagai bukti bahwa seorang anak telah ditemukan. Jika tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan), harus menggunakan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) Kelahiran.

2) Surat Keterangan Lahir

   Anak harus dibawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan perkiraan lahir oleh dokter karena kelahiran pastinya tidak diketahui.

3) Kartu Keluarga Panti I Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta

4) Fotocopy Saksi Karyawan Panti I Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta

5) Laporan Sosial dari Dinas Sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anak harus mendapatkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, sebagai bukti bahwa Dinas Sosial telah merujuk anak tersebut untuk diasuh oleh Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta.

Sedangkan untuk anak-anak adopsi menggunakan akta kelahiran asli yang nantinya akan diberikan catatan pinggir oleh Disdukcapil setempat, persyaratannya adalah sebagai berikut:

1) Formulir Permohonan Pengangkatan Anak
2) Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri
3) Fotocopy Akta Kelahiran
4) Fotocopy Akta Nikah/Surat Nikah/Perkawinan orang tua kandung
5) Fotocopy Akta Nikah/Surat Nikah/Perkawinan orang tua yang mengangkat
6) Fotocopy KK dan KTP orang tua kandung dan Fotocopy KTP orang tua yang akan mengangkat

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti Panti Asuhan yang ada di Indonesia diharapkan agar meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik atas hak bagi identitas anak-anak yang diasuh serta menjalin kerjasama dengan banyak pihak agar proses dan pemenuhan pembuatan akta kelahiran dapat berjalan dengan lebih lancar dan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagi pihak Pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Kepolisian agar terus membantu dan mengusahakan kelancaran dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya sehingga kepemilikan akta kelahiran anak-anak Indonesia semakin meningkat dan tanpa hambatan.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dan bekerja sama ketika menemukan seorang anak terlantar dan menghubungi pihak yang berwenang agar anak tersebut mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak-haknya secara layak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

B. Buku

Asrijal, Andi, *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektivitas Pelaksanaan danKendala yang Dihadapi)*, CV. Mitra Cendekia Media, 2022.

Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan*,Yogyakarta: Absolute Media, 2021.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Locke, John, *Second Treaties of Civil Government*, Indiana: Hackett Publishing Company Inc., 1690.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Patilima, Hamid, dkk, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat penegak Hukum)*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.

Soekanto, M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C. Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Farizka, Virnanda Feby, “Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Semarang: *Skripsi* Universitas Semarang, 2019.

Ivanda, Kadek Yuda, ”Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi di Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)” Mataram: *Skripsi* Universitas Mataram, 2017.

Riskiyah, Septi Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)", Surabaya: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rodiansyah, M. Izzat, "Analisis Terhadap Maslahat Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Surabaya: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Simanjuntak, Arlianti Imaria, "Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)", Semarang: *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2012.

D. Jurnal

Aziz, Hasnah, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran", Tangerang: *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 2 Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang, 2020.

Falahiyati, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Children's Village Medan)", Medan: *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Setiawan, Hari Harjanto, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3 No. 1, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Internet

Febriansyah, Randy, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", http://hukum.indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-html, Tanggal 7 Mei 2022.

Pratomo, Heru, "Ciptaningsih Utaryo, Setia Dampingi Anak-Anak yang Dibuang *Nekat Saja, Nanti Tuhan yang Mengatur", https://radarjogja.jawapos.com/breaking-news/2014/03/13/ciptaningsih-utaryo-setia-dampingi-anak-anak-yang-dibuang-nekat-saja-nanti-tuhan-yang-mengatur/amp/, Tanggal 4 April 2022.

Purnamasari, Deti Mega, "Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran", https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementeran-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran, Tanggal 22 November 2021.

Suryanto, "Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Temuan", https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/12/01/prosedur-pembuatan-akta-kelahiran-bagi-anak-temuan/, Tanggal 8 November 2021.

"Kisah Putri Herlina Terlahir Tanpa Tangan Hingga Dipinang Sang Pangeran", https://news.detik.com/berita/d-2385936/kisah-putri-herlina-terlahir-tanpa-tangan-hingga-dipinang-sang-pangeran, Tanggal 4 April 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Kisah Tragis Melihat Kehidupan Bayi-Bayi yang Dibuang Lalu Dirawat di Yayasan Sayap Ibu Jogja", https://www.solopos.com/kisah-tragis-melihat-kehidupan-bayi-bayi-yang-dibuang-lalu-dirawat-di-yayasan-sayap-ibu-jogja-745007/amp, Tanggal 4 April 2022.

"Sejarah YSI Cabang D.I. Yogyakarta", https://yogya.yayasansayapibu.or.id/tentang-kami/sejarah/, Tanggal 23 November 2022.

"Teori Keadilan", https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#:~:text=Aristoteles%20mengungkapkan%20keadilan%20dengan%20uangkapan,in%20proportion%20to%20their%20inequality%E2%80%9D, Tanggal 8 Mei 2022.

"Pelayanan Akta Kelahiran Pengangkatan Anak (Adopsi)", https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kabupatensitubondo/pelayanan-akta-kelahiran-pengangkatan-anak-adopsi, Tanggal 20 Januari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA